

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan lembaga pemerintah yang menyediakan platform perdagangan untuk surat berharga, saham dan instrumen keuangan lainnya. Bursa efek diartikan sebagai tempat berkumpulnya para investor dan perusahaan emiten untuk melakukan aktivitas seperti penjualan, pembelian, penawaran dan penerbitan saham atau efek dimana hal ini diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Bursa Efek Indonesia memiliki indeks saham yang mencerminkan kinerja pasar saham Indonesia yang didalamnya terdapat berbagai perusahaan dengan kriteria tertentu. Indeks saham adalah perhitungan statistik yang mengukur performa sekelompok saham dalam kategori tertentu maupun keseluruhan yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu yang dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa komponennya tetap relevan dan mencerminkan keadaan pasar saham yang sesungguhnya (idx.co.id, 2023). Industri Primer merupakan salah satu indeks yang diklasifikasikan sebagai golongan sektor industri dalam Bursa Efek Indonesia yang di dalamnya terdapat 2 sektor yaitu pertanian dan pertambangan.

Industri Primer merupakan industri yang terlibat dalam pengolahan sumber daya alam secara langsung yang kemudian digunakan menjadi bahan mentah. Sumber daya alam yang dimanfaatkan dari aktivitas pertambangan dan pertanian yang dapat menghasilkan bahan mentah untuk diolah menjadi bahan baku. Industri Primer memiliki pengaruh yang kuat terhadap perkembangan ekonomi karena industri primer memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian negara. Kondisi perekonomian negara dapat dinilai berdasarkan analisis pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) setiap tahunnya. Produksi Domestik Bruto adalah penjumlahan atas nilai tambah yang dihasilkan setiap unit usaha dalam suatu negara tertentu. Dengan demikian, PDB dapat menjadi salah satu indikator dalam mengukur kinerja perekonomian negara dan juga

sebagai cerminan yang menunjukkan bahwa pemerintah berhasil menggerakkan sektor-sektor ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2023)



Gambar 1. 1 Rata- Rata Distribusi PDB tahun 2019-2022

Sumber : Data diolah penulis (2023)

Gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa rata-rata distribusi PDB sektor pertanian dan pertambangan tahun 2019-2022 memiliki pengaruh yang paling besar dibandingkan dengan sektor yang lain. Kontribusi yang diberikan sektor pertanian tahun 2019-2022 sebesar 12,94% dan sektor pertambangan sebesar 8,73%. Sementara pada sektor Jasa keuangan dan asuransi, Real Estat, Informasi dan Komunikasi, Transportasi dan perdagangan dan Pengadaan Listrik dan Gas rata-rata kontribusi selama 2019-2022 sebesar < 5%. Laju pertumbuhan PDB Indonesia dapat dilihat dari kegiatan ekspor yaitu pengiriman barang keluar dari suatu wilayah negara yang sifatnya komersial dan nonkomersial seperti hibah, sumbangan dan hadiah.

Data ekspor tahun 2019-2022 dibagi dalam dua kelompok besar berdasarkan kode *Harmonized System* (HS) 2022 yang merupakan standar internasional yang bertujuan untuk mengklasifikasi produk perdagangan yang sudah disesuaikan berdasarkan sistem penamaan dan penomorannya (Fitriya, 2021). Dua kelompok besar yang termasuk dalam kode *Harmonized System* tersebut adalah komoditas migas dan nonmigas. Ekspor nonmigas yang terbagi

menjadi tiga kelompok komoditas yaitu komoditas ekspor hasil pertanian, industri pengolahan dan pertambangan. Komoditas nonmigas berperan dominan dalam produk ekspor Indonesia yang mana rata-rata ekspornya sebesar 93,67%, sedangkan rata-rata ekspor migas sebesar 63,67%. Komoditas ekspor hasil pertanian, kehutanan dan perikanan terdiri dari tiga kelompok yaitu Komoditas pertanian tanaman yang jenisnya tahunan, musiman, hias dan pengembangbiakan tanaman; Komoditas peternakan, perikanan tangkap dan perikanan budidaya; Komoditas kehutanan. Kemudian dalam komoditas ekspor pertambangan dibagi menjadi tiga kelompok utama yaitu Pertambangan batu bara dan lignit; Pertambangan bijih logam; Pertambangan dan penggalian lainnya (Badan Pusat Statistik, 2023).



Gambar 1. 2 Perkembangan Hasil Ekspor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tahun 2019-2022

Sumber : Data diolah oleh penulis (2023)

Dari gambar 1.2 diatas, ekspor hasil pertanian, kehutanan dan perikanan selama periode 2019-2022 cenderung mengalami kenaikan baik dari sisi berat maupun nilai ekspor. Pada tahun 2019-2020 terjadi peningkatan nilai sebesar 14,02%. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik, Suhariyanto, mengatakan bahwa pada masa kemunculan *Covid-19* sektor pertanian justru menunjukkan pertumbuhan dan kinerja yang positif sehingga sektor pertanian menjadi salah

satu penopang dalam perekonomian Indonesia (Librianty, 2021). Kemudian pada tahun 2020-2021 terjadi peningkatan nilai sebesar 2,99% dan pada tahun 2021-2022 terjadi peningkatan nilai sebesar 15,40% yang merupakan nilai tertinggi selama periode 2019-2022. Hal ini terjadi karena adanya kontribusi yang diberikan oleh setiap kelompok komoditas pertanian.



Gambar 1. 3 Perkembangan Hasil Ekspor Pertambangan tahun 2020-2022

Sumber : Data diolah oleh penulis (2023)

Pada Gambar 1.3 diatas menunjukkan bahwa perkembangan hasil ekspor pertambangan cenderung mengalami fluktuasi dari sisi berat dan nilai ekspor. Terlihat bahwa pada periode 2019-2020 mengalami penurunan sebesar -20,75%. Hal tersebut disebabkan karena mulai munculnya *Covid-19* ke Indonesia sehingga menyebabkan banyak sektor perusahaan mengalami kerugian yang besar bahkan sampai mengalami kebangkrutan yang akhirnya delisting dari Bursa Efek Indonesia. Namun, pada sektor pertambangan masih tetap bertahan dan mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada nilai ekspor pada periode 2020-2021 yang mana mengalami peningkatan sebesar 92,14% dan pada periode 2021-2022 nilai ekspornya meningkat sebesar 71,30%.

Selain berperan besar dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara, pada kenyataannya sektor pertambangan dan pertanian juga berpotensi besar dalam memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat setempat. Kegiatan operasional sektor industri primer berkaitan langsung dengan penggunaan sumber daya alam dimana setelah diolah menjadi bahan baku, pembuangan sisa bahan kimia atau limbah di sekitar perusahaan beroperasi tersebut menyebabkan pencemaran lingkungan dan membahayakan kehidupan masyarakat setempat (Inawati & Kurniadi, 2023).

Jenis limbah pertambangan bisa terjadi karena penggalian, aliran limbah yang surut karena hujan dan hasil olahan pabrik tambang. Limbah tambang bisa berupa mineral yang tertutup karena lapisan tanah yang digeser untuk bisa mengakses sumber daya mineral dan sisa batuan maupun tailing yang terjadi karena adanya pengolahan ekstraksi mineral berharga. Proses pengelolaan tailing menghasilkan zat kimia dan membuat kadar logam semakin meningkat karena diproses dengan metode konvensional menggunakan *sediment pond* yang berpotensi menyebabkan terjadinya peluapan lumpur yang *overflow* sehingga menimbulkan dampak buruk yang berkepanjangan terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat (geosinindo.co.id, 2023).

Begitu juga dampak negatif dalam limbah pertanian yang dapat mencemari lingkungan seperti pemanfaatan pupuk urea dan pestisida untuk membasmi hama tanaman yang digunakan dalam jangka panjang menyebabkan kerusakan pada struktur tanah dan mengakibatkan hama tanaman kebal terhadap pestisida tersebut. Pencemaran air juga disebabkan oleh penggunaan zat kimia tertentu seperti insektisida dan herbisida yang jika digunakan secara berlebihan bisa merugikan makhluk hidup di dalam air karena pupuk tersebut tidak bisa diserap oleh tumbuhan sehingga ikut mengalir menuju perairan. Kemudian akan tumbuh tanaman yang dikenal dengan tanaman ganggang yang menutup seluruh permukaan air dan menghalangi proses fotosintesis sehingga kadar oksigen di dalam air semakin berkurang (Fasawwa, 2022).

Penulis memilih Industri primer sebagai objek penelitian ini karena selain memberikan kontribusi dalam perekonomian Indonesia, ternyata juga memberikan dampak terhadap keberlangsungan lingkungan hidup karena berkaitan erat dengan sumber daya alam. Oleh karena itu, dibutuhkan pertanggungjawaban oleh perusahaan untuk menerapkan *corporate social responsibility* sebagai bukti bahwa perusahaan bukan hanya mementingkan keuntungan dalam ekonomi tetapi juga peduli dengan keadaan sosial dan lingkungan sekitar perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan menjadi pusat perhatian oleh pemerintah dengan adanya ketentuan dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan memiliki kewajiban dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atas kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan sektor industri primer tahun 2019-2022.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Menurut Rivandi & Putra (2019) pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan membutuhkan kesadaran yang dilandasi pemikiran bahwa perusahaan tidak hanya berkewajiban dalam memperhatikan masalah ekonomi saja tetapi juga memperhatikan pihak-pihak yang berkepentingan baik di dalam dan luar perusahaan. *Corporate social responsibility* adalah bentuk kepedulian dan komitmen perusahaan dalam menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan kontribusi yang positif untuk mewujudkan tanggung jawab sosial dan lingkungan di sekitar perusahaan sehingga dalam bidang ekonomis juga dapat berkembang secara berkelanjutan (Rahmawati & Retnani, 2021). Adapun kontribusi positif yang dapat dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab bisa berupa memberikan bantuan pendidikan, pemeriksaan kesehatan secara gratis, melakukan program penghijauan, membuka lapangan pekerjaan yang dapat memberikan kesejahteraan dan kenyamanan untuk masyarakat (Octarina *et al.*, 2018). Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat menciptakan citra positif dan membuat masyarakat lebih percaya dengan performa perusahaan (Hayati *et al.*, 2021).

Menurut Ruroh & Latifah (2018) *Corporate social responsibility* adalah komitmen perusahaan untuk bertanggung jawab dalam memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan yang dapat membantu perekonomian jauh lebih baik. Terutama pada perusahaan industri primer yang menggunakan sumber daya alam secara langsung dalam menghasilkan bahan mentah dan mengolahnya menjadi bahan baku. Dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah PP-No.47 (2012) mengenai kewajiban dalam memenuhi tanggung jawab sosial bukanlah hal yang sulit dan menjadi penghalang bagi perusahaan. Perusahaan dapat menyampaikan bukti terkait pengungkapan tanggung jawab sosial dalam bentuk laporan berkelanjutan dan laporan tahunan yang berisi semua aktivitas perusahaan maupun kontribusi yang dilakukan perusahaan setiap tahunnya. Laporan keberlanjutan harus menjadi dokumen strategis yang sangat penting yang menunjukkan masalah, kesulitan, dan peluang pertumbuhan berkelanjutan yang terkait dengan bisnis dan industri utama (Kamaliah, 2020). Hal tersebut akan membuktikan bahwa perusahaan benar-benar menerapkan tanggung jawab sosial yang memang menjadi kewajiban perusahaan (Rivandi & Putra, 2019).

Walaupun demikian, masih banyak perusahaan yang masih belum melakukan tugas dan kewajibannya meskipun peraturan sudah dikeluarkan oleh pemerintah pada Bab V Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau terkait dengan sumber daya alam wajib dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau dikenal dengan CSR. Namun, faktanya masih banyak perusahaan yang belum melakukan tanggung jawab lingkungan dan sosial dengan optimal. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa perusahaan sektor industri primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022 yang masih kurang dalam melakukan pengungkapan CSR. Pengungkapan CSR dapat diukur dengan *Corporate Social Responsibility Disclosure Index (CSRDI)* berdasarkan *GRI standards*. GRI merupakan organisasi global yang didirikan dengan tujuan agar perusahaan di Indonesia bisa berkomunikasi mengenai dampak operasionalnya dengan cara mengungkapkan tanggung jawab sosial,

ekonomi dan lingkungan di sekitar perusahaan (Fajrianto & Mulawarman, 2021). Berikut adalah rata-rata Pengungkapan CSR dari beberapa perusahaan sektor industri primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022 yang telah diukur dengan indikator standar GRI yang terdiri dari 149 item.

Tabel 1. 1 Pengungkapan CSR Perusahaan Sektor Industri Primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022

Tahun	2019	2020	2021	2022
Rata-Rata Pengungkapan CSR	46%	53%	58%	69%

Sumber : Data diolah penulis (2023)

Berdasarkan tabel 1.1 yang telah dipaparkan diatas menunjukkan nilai pengungkapan CSR oleh perusahaan sektor industri primer yang terdaftar di BEI periode 2019-2022 dimana rata-rata pengungkapan CSR tahun 2019 pada perusahaan sektor industri primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebesar 46%. Kemudian, untuk tahun 2020 rata-rata pengungkapannya sebesar 53%. Pada tahun 2021 rata-rata pengungkapan CSRNya sebesar 58%. Pada tahun 2022 rata-rata pengungkapan CSRNya sebesar 69%. Menurut (Nurharjanti et al., 2021), tingkat persentase kepatuhan dalam pengungkapan CSR dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bagian interval intensitas pengungkapan yaitu;

- a. 0% : *Not Applied*
- b. 1%-40% : *Limited Disclose*
- c. 41%-75% : *Partially Applied*
- d. 76%-99% : *Well Applied*
- e. 100% : *Fully Applied*

Pada periode 2019-2022 perusahaan yang paling sedikit mengungkapkan CSR adalah perusahaan Mitrahaftera Segara Sejati Tbk (MBSS) yaitu sebesar 0,32 atau 35% yang termasuk kategori *Limited Disclose*. Sedangkan perusahaan yang paling banyak menerapkan CSR adalah perusahaan Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT) sebesar 72% yang termasuk kategori *Partially Applied*. Secara keseluruhan rata-rata pengungkapan CSR periode 2019-2022 sebesar 57% atau sejumlah 85 item dari 149 item standar GRI yang termasuk dalam kategori

Partially Applied yang artinya bahwa masih banyak perusahaan yang masih belum sepenuhnya mematuhi peraturan yang ada untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan optimal.

Selain pengungkapan CSR yang masih belum terpenuhi dengan baik, terdapat kasus CSR yang terjadi pada perusahaan PT Antam (Aneka Tambang) pada tahun 2021 ketika beroperasi di desa Moronopo, Halmahera Timur, Maluku Utara dimana limbah hasil tambang PT Antam menyebabkan ekosistem mangrove dan laut tercemar, sumber air hilang hingga terumbu karang, kopra, pala, cengkih, dan sagu yang merupakan kebutuhan pokok warga ikut lenyap. Limbah tambang PT Antam juga ikut terbawa oleh aliran air hujan bahkan sampai ke laut di wilayah tangkapan nelayan yang membuat para nelayan kesulitan untuk bekerja. Jika perluasan perusakan wilayah daratan, pesisir, dan laut yang berlangsung di Halmahera Timur terus berlanjut, maka akan memperbesar risiko bagi keselamatan warga dan ruang produksi pangan maupun sumber air (Syahni, 2021).

Selain itu, perusahaan PT Vale Indonesia yang telah merusak ekosistem Danau Mahalona, salah satu danau vulkanik Sulawesi selatan yang mengalami degradasi karena melakukan penambangan di kawasan pegunungan Sumbitta. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan menginvestigasi kejadian tersebut dan menjelaskan bahwa sisa limbah PT Vale Indonesia membuat sedimen mengendap dan membentuk daratan baru yang penuh dengan lumpuran halus di pinggir danau mengakibatkan masyarakat resah dan kecewa karena PT Vale Indonesia menyebabkan kerusakan ekosistem dan membuat kualitas air di daerah tersebut menjadi buruk (Chandra, 2019).

Dari beberapa contoh kasus ini menunjukkan bahwa masih terdapat perusahaan yang masih belum berkomitmen untuk melaksanakan CSR. Kasus ini membuat dampak yang buruk terhadap masyarakat dan lingkungan yang sudah kehilangan keindahan dan kelestariannya. Dengan kasus tersebut seharusnya perusahaan meningkatkan kesadaran untuk menerapkan CSR agar bisa mencegah dampak buruk yang akan terjadi yang terjadi misalnya dengan memberitahu cara penanggulangan limbah dan melakukan sosialisasi di daerah

setempat. Sesuai dengan teori *stakeholder* bahwa perusahaan tidak hanya beroperasi untuk memperoleh keuntungan tetapi juga wajib memperhatikan pihak yang berkepentingan atau *stakeholder* seperti kreditor, pemasok, pemegang saham, konsumen, masyarakat, pemerintah dan yang lainnya (Handoko, 2021). Dengan adanya pengungkapan *corporate social responsibility* akan membangun relasi yang baik dengan para *stakeholder* dan dapat membangun citra yang positif karena memperhatikan dampak dari aktivitas operasional perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Perusahaan didirikan memang tujuannya untuk menghasilkan laba, tetapi perusahaan harus bersikap peka dan berinisiatif untuk menjaga lingkungan serta bertanggung jawab atas performanya kepada *stakeholder* karena secara tidak langsung pertumbuhan perusahaan akan mempengaruhi sumber daya alam dan kehidupan di lingkungan sekitar perusahaan. Sehingga selama aktivitas operasional dijalankan, perusahaan harus menjaga keseimbangan antara kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial agar tetap stabil (Yuliandhari *et al.*, 2022).

Menurut Herizona & Yuliana (2021) pengungkapan CSR dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama yang mempengaruhi pengungkapan CSR adalah Dewan Komisaris Independen. Dalam Peraturan OJK Nomor 57 (2017) dewan komisaris independen merupakan dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan efek dan memenuhi syarat sebagai komisaris independen yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governansi (2021) dewan komisaris independen memiliki kewajiban untuk mengawasi perihal penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara keseluruhan kepada pihak yang berkepentingan. Perusahaan wajib melaksanakan CSR supaya bisnis perusahaan bisa beroperasi secara berkelanjutan dan mendapat apresiasi sebagai *good corporate citizen*. Dewan komisaris independen dapat mengantisipasi manajer dalam mengambil kesempatan untuk mengutamakan kepentingan pribadi dan memantau kegiatan perusahaan sekaligus membantu nilai perusahaan lebih meningkat (Rivandi, 2018). Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri & Fanggidae (2021) dan menyatakan bahwa dewan

komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Herdi & Erinos (2020) menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Berdasarkan penelitian terdahulu, masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian dalam menunjukkan pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Faktor kedua yang mempengaruhi pengungkapan CSR adalah komite audit. (Arens *et al.*, 2010) Komite audit adalah sekelompok anggota dewan direksi yang bertanggung jawab dalam membantu auditor tetap independen dalam manajemen. Tugas komite audit yaitu membantu dewan komisaris untuk memeriksa laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan disajikan dengan wajar, memantau struktur pengendalian internal terlaksana dengan baik, audit internal dan eksternal dilakukan sesuai dengan standar yg berlaku, dan manajemen melaksanakan tindak lanjut temuan hasil audit (Komite Nasional Kebijakan Governansi, 2021). Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rivandi & Putra (2019) menyatakan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR karena semakin banyak komite audit yang dimiliki, maka pengendalian kinerja perusahaan akan semakin besar sehingga memperluas pengungkapan CSR. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fahreza & Inawati (2023) yang menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan penelitian terdahulu, masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian dalam menunjukkan pengaruh komite audit terhadap pengungkapan CSR.

Faktor ketiga yang mempengaruhi pengungkapan CSR adalah *Public Ownership*. Menurut Rivandi (2020) Kepemilikan publik merupakan gambaran seberapa besar tingkat kepemilikan oleh perusahaan dan masyarakat publik. Persentase saham yang dimiliki setiap individu biasanya dibawah 5% agar perusahaan tidak dikendalikan oleh investor. Dengan demikian, perusahaan harus memberikan perlindungan yang ketat dan mengungkapkan informasi keuangan dan non-keuangan dalam laporan tahunan yang dijadikan pedoman dalam

mengambil sebuah keputusan. Semakin tinggi kepemilikan publik perusahaan, semakin luas pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga kepercayaan para investor (Handayani et al., 2020). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hitipeuw *et al.* (2020) menyatakan bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Rivandi (2020), menunjukkan bahwa kepemilikan saham publik tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan penelitian terdahulu, masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian dalam menunjukkan pengaruh *public ownership* terhadap pengungkapan CSR.

Faktor keempat yang mempengaruhi pengungkapan CSR adalah *risk minimization*. Menurut Ruroh & Latifah (2018) *risk minimization* adalah kesadaran terhadap dampak nyata dan dampak potensial terhadap sosial, ekonomi, politik dan lingkungan oleh perusahaan. Dengan kesadaran tersebut diharapkan agar perusahaan bisa mengembangkan dan menerapkan kebijakan serta prosedur untuk meminimalisasi kerusakan atau kerugian akibat dari aktivitas operasional perusahaan. *Risk minimization* akan berjalan dengan baik jika perusahaan menerapkan CSR lebih tinggi sehingga dapat meminimalkan risiko dengan cara menyeimbangkan aktivitas perusahaan dengan kepercayaan masyarakat. Memetakan risiko dapat melancarkan CSR sesuai yang diharapkan oleh masyarakat yaitu meminimalkan risiko yang ditimbulkan akibat aktivitas operasional perusahaan (Silaban *et al.*, 2022). Kinerja sosial yang unggul biasanya dikaitkan dengan risiko peraturan, litigasi, dan reputasi eksternal yang menandakan bahwa manajemen etis dan bertanggung jawab (Cahyaningsih & Lestari, 2021). Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati & Retnani (2021) menunjukkan bahwa *risk minimization* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan & Yuniarta (2020) yang menyatakan bahwa *risk minimization* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan adanya inkonsistensi

hasil penelitian dalam menunjukkan pengaruh *risk minimization* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas masih terdapat inkonsistensi dari hasil penelitian terdahulu, oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, *Public Ownership* dan *Risk Minimization* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Studi Kasus pada Perusahaan Industri Primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Pengungkapan *corporate social responsibility* adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Namun, tidak dapat dipungkiri ternyata masih banyak perusahaan yang tidak bertanggung jawab dan tidak bersikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Hal ini terjadi di perusahaan industri primer yang seharusnya melaksanakan CSR untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan membuat masyarakat merasa aman selama perusahaan melakukan aktivitas operasional. Secara khusus objek penelitian ini adalah perusahaan industri primer sektor pertanian dan pertambangan yang aktivitas operasionalnya bergantung pada sumber daya alam. Pemerintah juga mendukung agar setiap perusahaan melakukan pengungkapan CSR. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No.47 pasal 2 tahun 2012 tentang Perseroan sebagai objek hukum memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini meneliti bagaimana pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, *public ownership* dan *risk minimization* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, *Public Ownership* dan *Risk Minimization* dan pengungkapan *Corporate Social*

Responsibility pada perusahaan industri primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2022?

2. Apakah terdapat pengaruh secara simultan antara Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, *Public Ownership* dan *Risk Minimization* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan industri primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2022?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial dari :
 - a. Dewan Komisaris Independen terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Industri Primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2022?
 - b. Komite Audit terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Industri Primer tahun 2019-2022?
 - c. *Public Ownership* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Industri Primer tahun 2019-2022?
 - d. *Risk Minimization* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Industri Primer tahun 2019-2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Pada dasar rumusan masalah yang dipaparkan diatas, ada beberapa tujuan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, *Public Ownership* dan *Risk Minimization* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan Industri Primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, *Public Ownership* dan *Risk Minimization* terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan Industri Primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari :

- a. Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Pada Perusahaan Industri Primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2022.
- b. Komite Audit terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Industri Primer tahun 2019-2022.
- c. *Public Ownership* terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Industri Primer tahun 2019-2022.
- d. *Risk Minimization* terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Industri Primer tahun 2019-2022.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dikelompokkan dalam dua aspek yaitu aspek teoritis dan aspek praktis.

1.5.1 Aspek Teoritis

Manfaat aspek teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Akademisi
 Penelitian ini bisa menambah pengetahuan mengenai pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, *Public Ownership* dan *Risk Minimization*.
- b. Peneliti Selanjutnya
 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dan referensi tambahan mengenai pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, *Public Ownership* dan *Risk Minimization*.

1.5.2 Aspek Praktis

- a. Bagi perusahaan
 Penelitian ini memberikan manfaat tentang informasi publikasi CSR dalam melaksanakan tanggung jawab ekonomi, sosial dan lingkungan secara keseluruhan kepada pihak yang berkepentingan.
- b. Bagi investor

Peneliti ini dapat menjadi informasi tambahan mengenai pengungkapan CSR yang berguna sebelum mengambil keputusan investasi.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan tugas akhir ini digunakan sebagai pembahasan singkat dari penelitian yang terdiri dari Bab I sampai Bab V. Adapun sistematika penulisan tugas akhir yaitu :

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu Perusahaan Industri Primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2022, latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tugas akhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan variabel penelitian yaitu Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, *Public Ownership* dan *Risk Minimization* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Bab ini juga mengulas tentang penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas terkait pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini berisi tentang jenis-jenis penelitian, operasionalisasi variabel, tahapan penelitian, populasi dan sampel penelitian.

d. BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil analisis dari penelitian yang dilakukan dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen (Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, *Public Ownership* dan *Risk Minimization*) terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang kemudian disajikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang penjelasan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat dipertimbangkan oleh peneliti selanjutnya.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN